

Politik Hukum Pidana dalam Pencegahan dan Pemberantasan Judi Online di Indonesia

Sri Nur Damayana^{1*}, Muh Anugrah Kurniawan Amir²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Indonesia

E-mail: srinurdamayana@fh.uncen.ac.id¹, anugrahkurniawan@fh.uncen.ac.id²

*Korespondensi penulis: srinurdamayana@fh.uncen.ac.id

Abstract. Digital technology not only makes it easier to access information, but also creates new opportunities in various fields, such as economics, education and entertainment. However, on the other hand, this progress also opens up opportunities for illegal practices that utilize digital platforms, one of which is online gambling. This research aims to analyze criminal law regulations in Indonesia governing the prevention and eradication of online gambling and the politics of criminal law can be strengthened to increase the effectiveness of law enforcement against online gambling in Indonesia. This research is a type of normative research. The approach used is a statutory approach and conceptual approaches. The research results show that criminal law regulations in Indonesia have provided a strong basis for cracking down on online gambling, but technological challenges make implementation difficult. Strengthening criminal law politics through regulatory reform, increasing apparatus capacity, and synergy between institutions is needed to effectively eradicate online gambling and maintain societal stability.

Keywords: Criminal Law, Cyber Crime, Online Gambling, Politics.

Abstrak. Teknologi digital tidak hanya mempermudah akses informasi, tetapi juga menciptakan peluang baru dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, dan hiburan. Namun, di sisi lain, kemajuan ini juga membuka celah bagi praktik-praktik ilegal yang memanfaatkan platform digital, salah satunya adalah judi online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum pidana di Indonesia mengatur pencegahan dan pemberantasan judi online dan politik hukum pidana dapat diperkuat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap judi online di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan Regulasi hukum pidana di Indonesia telah memberikan dasar yang kuat untuk menindak judi online, namun tantangan teknologi membuat implementasinya sulit. Penguatan politik hukum pidana melalui reformasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat, dan sinergi antarlembaga diperlukan untuk memberantas judi online secara efektif dan menjaga stabilitas masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Judi Online, Kejahatan Siber, Politik.

1. PENDAHULUAN

Era globalisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Teknologi digital tidak hanya mempermudah akses informasi, tetapi juga menciptakan peluang baru dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, dan hiburan. Namun, di sisi lain, kemajuan ini juga membuka celah bagi praktik-praktik ilegal yang memanfaatkan platform digital, salah satunya adalah judi online. Di Indonesia, fenomena judi online bukan lagi sekadar isu lokal yang terbatas pada kelompok tertentu, melainkan telah berkembang menjadi ancaman serius yang merongrong stabilitas sosial, ekonomi, dan moralitas masyarakat (Annisa Laras dkk., 2024).

Beberapa tahun terakhir, kasus judi online semakin marak dengan modus operandi yang semakin canggih dan sulit terdeteksi. Platform judi online kini tidak hanya menawarkan permainan tradisional seperti poker atau roulette, tetapi juga menyediakan berbagai bentuk taruhan modern, seperti taruhan olahraga, lotere virtual, hingga permainan berbasis aplikasi seluler. Kemudahan akses melalui smartphone dan internet membuat praktik ini semakin populer, terutama di kalangan generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Selain itu, penggunaan strategi pemasaran agresif, seperti bonus besar-besaran dan promosi menarik, semakin memperluas jaringan pelanggan judi online (Izra Fauzi, 2024).

Namun, dampak negatif dari judi online tidak dapat diabaikan. Praktik ini tidak hanya merugikan individu secara finansial, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang luas. Banyak korban judi online mengalami kerugian material yang signifikan, bahkan hingga kehilangan seluruh tabungan atau aset mereka. Dampak psikologis juga tidak kalah serius, seperti stres, depresi, hingga bunuh diri akibat tekanan utang yang tidak terbayar. Lebih jauh lagi, judi online sering kali menjadi pintu masuk bagi kejahatan ikutan, seperti pencucian uang, penggelapan dana, hingga tindak pidana korupsi. Keretakan hubungan keluarga juga menjadi salah satu konsekuensi sosial yang sering terjadi, karena ketidakjujuran dan ketidakstabilan emosional yang ditimbulkan oleh kecanduan judi (Firmansyah, 2024).

Di tengah tantangan ini, hukum pidana sebagai salah satu instrumen utama penegakan hukum di Indonesia dihadapkan pada tugas besar untuk mengantisipasi dan memberantas praktik judi online. Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia, khususnya Pasal 303 tentang larangan perjudian, sebenarnya telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku perjudian. Akan tetapi, aturan ini lebih banyak dirancang untuk menghadapi praktik perjudian konvensional, seperti kasino fisik atau bandar darat, sehingga kesenjangan regulasi terhadap judi online menjadi semakin nyata. Misalnya, Pasal 303 KUHP tidak secara eksplisit mengatur tentang penggunaan teknologi digital dalam praktik perjudian, sehingga aparat penegak hukum sering kali mengalami kesulitan dalam menafsirkan dan menerapkan aturan tersebut dalam konteks judi online.

Selain itu, perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat aparat penegak hukum sering kali tertinggal dalam mengidentifikasi dan menindak pelaku judi online. Platform judi online sering kali menggunakan teknologi enkripsi tingkat tinggi untuk melindungi data transaksi dan identitas pelaku. Penggunaan mata uang digital (cryptocurrency) seperti Bitcoin juga semakin mempersulit upaya penelusuran aliran dana, karena transaksi ini bersifat anonim dan sulit dilacak. Bahkan, server situs judi online sering kali ditempatkan di luar negeri,

sehingga aparat penegak hukum di Indonesia menghadapi kendala yurisdiksi dalam menjangkau pelaku utama maupun operator situs (Felicia dkk., 2024).

Judi online di Indonesia tidak hanya melanggar norma hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral yang dianut oleh mayoritas masyarakat. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki landasan filosofis yang kuat dalam menolak segala bentuk perjudian. Hal ini tercermin dalam Pancasila, khususnya Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menempatkan agama sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Dalam pandangan Islam, perjudian dianggap sebagai salah satu dosa besar karena dapat merusak moralitas, menyebabkan kerugian materi, dan menciptakan konflik sosial. Oleh karena itu, larangan perjudian di Indonesia tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga didasarkan pada prinsip moral dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat (Lina Nur Anisa, 2024).

Namun, meskipun larangan ini telah diatur secara eksplisit dalam hukum positif, praktik judi online tetap saja berkembang pesat, bahkan dengan cara-cara yang semakin inovatif dan sulit dikendalikan. Salah satu alasan utamanya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya judi online, serta minimnya edukasi tentang risiko yang terkait dengan praktik ini. Banyak orang terjebak dalam lingkaran judi online karena iming-iming hadiah besar atau janji-janji palsu yang ditawarkan oleh operator situs. Selain itu, stigma sosial yang masih lemah terhadap pelaku judi online juga menjadi faktor yang memperburuk situasi, karena tidak ada tekanan moral yang cukup kuat untuk mencegah praktik ini.

Politik hukum pidana menjadi sangat relevan untuk diperbincangkan. Politik hukum pidana dapat dipahami sebagai strategi atau kebijakan yang dirancang oleh negara untuk menciptakan regulasi hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman. Dalam hal pencegahan dan pemberantasan judi online, politik hukum pidana harus mampu menjawab berbagai tantangan modern, seperti perkembangan teknologi, dinamika masyarakat, dan kompleksitas kejahatan transnasional. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mereformasi regulasi hukum pidana yang ada agar lebih adaptif terhadap perubahan zaman, tanpa meninggalkan nilai-nilai moral dan agama yang menjadi fondasi hukum di negara ini.

Namun, reformasi regulasi saja tidak cukup. Penegakan hukum yang efektif juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan pelaku industri teknologi. Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirancang dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan. Misalnya, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas SDM aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pendidikan tentang teknologi digital. Selain itu, perlu ada harmonisasi antara

regulasi hukum pidana dengan undang-undang lainnya, seperti UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) dan UU Pencucian Uang, untuk memperkuat kerangka hukum dalam menangani judi online.

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana regulasi hukum pidana di Indonesia mengatur pencegahan dan pemberantasan judi online?
- 2) Bagaimana politik hukum pidana dapat diperkuat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap judi online di Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis aspek hukum terkait pencegahan dan pemberantasan judi online di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan fokus pada analisis terhadap regulasi yang berlaku serta konsep-konsep teoretis terkait politik hukum pidana. Sumber data dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel terkait; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, untuk mendukung analisis. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menginventarisasi dokumen-dokumen hukum yang relevan. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif-kualitatif, dengan cara menguraikan dan menafsirkan data secara sistematis untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas regulasi dan strategi penguatan politik hukum pidana dalam konteks pemberantasan judi online.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Hukum Pidana Di Indonesia Mengatur Pencegahan Dan Pemberantasan Judi Online

Perjudian termasuk judi online, merupakan salah satu bentuk kejahatan yang secara tegas dilarang dalam hukum pidana Indonesia. Larangan ini didasarkan pada nilai-nilai moral, agama, dan sosial yang menjadi fondasi utama sistem hukum di negara ini. Dalam konteks pencegahan dan pemberantasan judi online, regulasi hukum pidana di Indonesia telah menetapkan beberapa ketentuan yang diharapkan dapat menjadi dasar hukum untuk menindak

pelaku perjudian. Namun, implementasi regulasi tersebut menghadapi berbagai tantangan, terutama karena perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat praktik judi online semakin sulit dikendalikan.

Dasar hukum utama yang digunakan untuk menindak perjudian di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 303. Pasal ini secara eksplisit melarang segala bentuk perjudian, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP, disebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak menyelenggarakan atau memfasilitasi permainan judi dapat dikenai hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda sebesar Rp25 juta. Sementara itu, Pasal 303 ayat (2) KUHP juga mengatur tentang larangan bagi siapa saja yang turut serta dalam permainan judi, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun dan denda sebesar Rp10 juta.

Selain KUHP, ada beberapa regulasi lain yang juga relevan dalam pengaturan perjudian, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE memberikan dasar hukum untuk menindak aktivitas ilegal yang dilakukan melalui platform digital, termasuk judi online. Misalnya, Pasal 27 ayat (2) UU ITE melarang distribusi informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar.

Namun, meskipun regulasi-regulasi tersebut telah memberikan dasar hukum yang kuat, aturan-aturan ini lebih banyak dirancang untuk menghadapi praktik perjudian konvensional, seperti kasino fisik atau bandar darat. Sebagai contoh, Pasal 303 KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan tentang penggunaan teknologi digital dalam praktik perjudian. Hal ini menciptakan kesenjangan regulasi, karena aparat penegak hukum sering kali mengalami kesulitan dalam menafsirkan dan menerapkan aturan tersebut dalam konteks judi online. Selain itu, UU ITE, meskipun relevan, belum cukup spesifik untuk mengatur aspek-aspek teknis terkait judi online, seperti penggunaan mata uang digital (cryptocurrency) atau metode enkripsi tingkat tinggi yang digunakan oleh operator situs judi online.

Efektivitas regulasi hukum pidana dalam menghadapi judi online sangat dipengaruhi oleh karakteristik unik dari praktik ini. Pertama, sifat lintas batas atau transnasional dari judi online menjadi salah satu tantangan utama. Platform judi online sering kali dioperasikan dari luar negeri, dengan server yang tersebar di berbagai negara. Hal ini membuat aparat penegak hukum di Indonesia menghadapi kendala yurisdiksi dalam menjangkau pelaku utama maupun operator situs judi online. Misalnya, jika sebuah situs judi online berbasis di negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, maka proses penindakan hukum menjadi sangat rumit.

Kedua, penggunaan teknologi canggih seperti enkripsi, mata uang digital (cryptocurrency), dan metode pembayaran elektronik yang sulit dilacak semakin mempersulit upaya penegakan hukum. Operator situs judi online sering kali menggunakan teknologi enkripsi tingkat tinggi untuk melindungi data transaksi dan identitas pelaku. Penggunaan cryptocurrency seperti Bitcoin juga membuat aliran dana sulit dilacak, karena transaksi ini bersifat anonim dan tidak tercatat dalam sistem perbankan tradisional. Bahkan, beberapa situs judi online menggunakan sistem multi-lapis untuk menyembunyikan lokasi server mereka, sehingga aparat penegak hukum kesulitan dalam melacak dan menutup operasi tersebut.

Ketiga, minimnya regulasi teknis terkait pengawasan platform digital dan transaksi elektronik juga menjadi salah satu faktor yang melemahkan efektivitas penindakan terhadap judi online. Saat ini, belum ada regulasi yang komprehensif untuk mengatur penggunaan teknologi digital dalam praktik perjudian. Misalnya, tidak ada aturan yang secara spesifik mengatur tentang penggunaan mata uang digital dalam transaksi perjudian, atau tentang bagaimana aparat penegak hukum dapat melacak dan membekukan aset yang berasal dari aktivitas judi online. Hal ini membuat aparat penegak hukum sering kali harus bekerja dengan aturan yang tidak sesuai dengan konteks modern.

Keempat, lemahnya koordinasi antarlembaga juga menjadi salah satu penyebab utama gagalnya pemberantasan judi online. Misalnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki wewenang untuk memblokir situs-situs judi online, namun sering kali proses ini tidak berjalan optimal karena kurangnya sinergi dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di kalangan aparat penegak hukum juga menjadi kendala tersendiri. Banyak petugas yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang teknologi digital, sehingga mereka kesulitan dalam mengidentifikasi, melacak, dan menindak pelaku judi online.

Meskipun regulasi hukum pidana di Indonesia telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak perjudian, ada beberapa kelemahan yang signifikan dalam menghadapi fenomena judi online. Pertama, regulasi yang ada saat ini masih bersifat reaktif, bukan proaktif. Artinya, regulasi hanya berfokus pada penindakan setelah praktik perjudian terjadi, tanpa memberikan langkah-langkah preventif yang efektif untuk mencegah praktik tersebut sejak awal. Misalnya, tidak ada regulasi yang secara spesifik mengatur tentang edukasi masyarakat tentang bahaya judi online, atau tentang pemblokiran akses terhadap situs-situs judi online secara sistematis dan terkoordinasi.

Kedua, regulasi yang ada tidak cukup adaptif terhadap perkembangan teknologi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Pasal 303 KUHP tidak secara eksplisit mengatur tentang

penggunaan teknologi digital dalam praktik perjudian. Hal ini menciptakan kesenjangan regulasi, karena aparat penegak hukum sering kali mengalami kesulitan dalam menafsirkan dan menerapkan aturan tersebut dalam konteks judi online. Selain itu, UU ITE, meskipun relevan, belum cukup spesifik untuk mengatur aspek-aspek teknis terkait judi online, seperti penggunaan mata uang digital (cryptocurrency) atau metode enkripsi tingkat tinggi yang digunakan oleh operator situs judi online.

Ketiga, minimnya harmonisasi antara regulasi hukum pidana dengan undang-undang lainnya juga menjadi salah satu kelemahan yang signifikan. Misalnya, tidak ada harmonisasi yang jelas antara KUHP, UU ITE, dan undang-undang terkait lainnya, seperti UU Pencucian Uang. Hal ini membuat aparat penegak hukum sering kali harus bekerja dengan aturan yang tumpang tindih atau bahkan saling bertentangan. Selain itu, tidak ada mekanisme yang jelas untuk mengoordinasikan upaya penegakan hukum antarlembaga, sehingga proses penindakan terhadap judi online sering kali tidak berjalan optimal.

Politik Hukum Pidana Dapat Diperkuat Untuk Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Di Indonesia

Politik hukum pidana merupakan strategi atau kebijakan yang dirancang oleh negara untuk menciptakan regulasi hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, nilai-nilai moral, serta tantangan zaman. Dalam konteks judi online, politik hukum pidana menjadi sangat relevan karena praktik ini tidak hanya melanggar norma hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki landasan filosofis yang kuat dalam menolak segala bentuk perjudian, termasuk judi online. Hal ini tercermin dalam Pancasila, khususnya Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menempatkan agama sebagai pedoman hidup bermasyarakat.

Namun, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara perjudian dilakukan. Judi online, yang memanfaatkan platform digital dan transaksi elektronik, telah berkembang menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial, ekonomi, dan moralitas masyarakat. Oleh karena itu, politik hukum pidana harus mampu menjawab tantangan modern ini dengan menciptakan regulasi yang adaptif, meningkatkan kapasitas penegakan hukum, dan melibatkan berbagai pihak dalam upaya pemberantasan judi online.

Regulasi hukum pidana di Indonesia, seperti Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebenarnya telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku

perjudian. Pasal ini secara eksplisit melarang segala bentuk perjudian, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Namun, aturan ini lebih banyak dirancang untuk menghadapi praktik perjudian konvensional, seperti kasino fisik atau bandar darat, sehingga kesenjangan regulasi terhadap judi online menjadi semakin nyata.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menindak aktivitas ilegal yang dilakukan melalui platform digital, termasuk judi online. Misalnya, Pasal 27 ayat (2) UU ITE melarang distribusi informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Namun, meskipun regulasi-regulasi ini telah memberikan dasar hukum yang kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai kelemahan.

Pertama, regulasi yang ada tidak cukup spesifik untuk mengatur aspek-aspek teknis terkait judi online, seperti penggunaan mata uang digital (cryptocurrency) atau metode enkripsi tingkat tinggi yang digunakan oleh operator situs judi online. Kedua, minimnya harmonisasi antara KUHP, UU ITE, dan undang-undang lainnya membuat aparat penegak hukum sering kali harus bekerja dengan aturan yang tumpang tindih atau bahkan saling bertentangan. Ketiga, lemahnya koordinasi antarlembaga, seperti Kominfo, kepolisian, dan kejaksaan, juga menjadi salah satu penyebab utama gagalnya pemberantasan judi online.

Sebagai contoh, meskipun Kominfo memiliki wewenang untuk memblokir situs-situs judi online, proses ini sering kali tidak berjalan optimal karena kurangnya sinergi dengan aparat penegak hukum. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di kalangan aparat penegak hukum juga menjadi kendala tersendiri. Banyak petugas yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang teknologi digital, sehingga mereka kesulitan dalam mengidentifikasi, melacak, dan menindak pelaku judi online.

Selain itu, operator judi online sering kali menggunakan strategi pemasaran agresif untuk menarik korban baru. Mereka menawarkan bonus besar-besaran, promosi menarik, dan bahkan aplikasi seluler yang mudah diakses. Hal ini membuat praktik judi online semakin sulit dikendalikan, karena banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa mereka sedang terlibat dalam aktivitas ilegal. Contohnya, beberapa situs judi online menyamar sebagai platform hiburan atau game biasa, sehingga sulit dibedakan dari aplikasi legal. Tidak hanya itu, penggunaan *server proxy* atau *Virtual Private Network (VPN)* juga mempersulit aparat penegak hukum dalam melacak lokasi fisik pelaku.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, ada beberapa strategi yang dapat diajukan untuk memperkuat politik hukum pidana dalam menghadapi judi online. Pertama, pemerintah perlu merevisi Pasal 303 KUHP untuk secara eksplisit mengatur tentang

penggunaan teknologi digital dalam praktik perjudian. Revisi ini harus mencakup ketentuan-ketentuan yang spesifik, seperti larangan penggunaan mata uang digital (cryptocurrency) dalam transaksi perjudian, serta ketentuan tentang penggunaan teknologi enkripsi tingkat tinggi oleh operator situs judi online.

Kedua, pemerintah perlu mengeluarkan regulasi baru yang secara khusus mengatur tentang pengawasan platform digital dan transaksi elektronik terkait judi online. Regulasi ini harus mencakup ketentuan-ketentuan tentang bagaimana aparat penegak hukum dapat melacak dan membekukan aset yang berasal dari aktivitas judi online, serta mekanisme untuk memblokir akses terhadap situs-situs judi online secara sistematis dan terkoordinasi.

Ketiga, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di kalangan aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pendidikan tentang teknologi digital. Pelatihan ini harus mencakup materi tentang forensik digital, analisis data elektronik, dan investigasi kejahatan siber. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung investigasi kasus judi online, seperti laboratorium forensik yang dilengkapi dengan teknologi canggih.

Keempat, pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antarlembaga dalam upaya penegakan hukum terhadap judi online. Misalnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) harus bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan untuk memastikan bahwa proses pemblokiran situs-situs judi online berjalan optimal. Selain itu, pemerintah juga perlu membentuk tim khusus yang bertugas menangani kasus judi online secara terpadu.

Kelima, pemerintah perlu melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya judi online. Edukasi ini dapat dilakukan melalui kampanye media massa, seminar-seminar, atau program-program pendidikan di sekolah-sekolah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko yang terkait dengan praktik judi online, sehingga mereka dapat menghindari praktik tersebut sejak awal.

Harmonisasi regulasi juga dapat dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya, seperti industri teknologi dan penyedia layanan internet. Misalnya, penyedia layanan internet dapat diminta untuk memblokir akses ke situs-situs judi online secara otomatis melalui sistem filtering. Selain itu, kolaborasi dengan perusahaan teknologi finansial (fintech) juga penting untuk memastikan bahwa transaksi elektronik yang mencurigakan dapat dideteksi dan dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Dengan cara ini, regulasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak.

Teknologi dapat dimanfaatkan sebagai alat yang efektif untuk mendukung penguatan politik hukum pidana dalam menghadapi judi online. Pertama, penggunaan algoritma

kecerdasan buatan (AI) dapat membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan di platform digital. AI dapat menganalisis pola transaksi elektronik dan mengidentifikasi potensi aktivitas judi online secara otomatis.

Kedua, forensik digital menjadi alat penting dalam melacak jejak digital pelaku judi online. Data seperti IP address, metadata, dan transaksi elektronik dapat digunakan untuk mengidentifikasi pelaku dan membuktikan keterlibatan mereka dalam praktik judi online. Untuk mendukung hal ini, pemerintah perlu mengembangkan laboratorium forensik yang dilengkapi dengan teknologi canggih.

Ketiga, kerjasama internasional menjadi kunci penting dalam menutup server judi online yang berada di luar yurisdiksi Indonesia. Melalui jaringan informasi global, pemerintah dapat bekerja sama dengan negara-negara lain untuk membagikan data terkait operator judi online lintas batas.

Untuk memperkuat politik hukum pidana dalam menghadapi judi online, ada beberapa langkah konkret yang dapat diambil. Pertama, pemerintah perlu menyusun roadmap reformasi hukum pidana yang komprehensif. Roadmap ini harus melibatkan akademisi, praktisi hukum, dan pakar teknologi dalam proses penyusunan regulasi.

Kedua, pemerintah perlu meningkatkan anggaran untuk penegakan hukum terhadap judi online. Anggaran ini dapat dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, investasi dalam teknologi forensik, dan pengembangan sistem monitoring digital.

Ketiga, pemerintah perlu membentuk lembaga independen yang fokus pada penanganan kejahatan siber, termasuk judi online. Lembaga ini dapat berfungsi sebagai pusat koordinasi antarinstansi dalam penanganan kasus judi online.

Keempat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam upaya pemberantasan judi online melalui pelaporan aktif terhadap situs-situs ilegal. Aplikasi atau platform daring dapat dibangun untuk memudahkan masyarakat melaporkan aktivitas judi online.

Generasi muda, terutama yang akrab dengan teknologi digital, menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terhadap praktik judi online. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi harus difokuskan pada kalangan ini. Program pendidikan tentang bahaya judi online dapat dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah atau universitas, dengan materi yang disampaikan secara interaktif melalui media digital. Selain itu, kampanye melalui platform media sosial juga dapat dilakukan untuk menjangkau generasi muda secara lebih efektif. Dengan meningkatkan kesadaran mereka, diharapkan generasi muda dapat menjadi agen perubahan dalam upaya pemberantasan judi online.

4. PENUTUP

Regulasi hukum pidana di Indonesia telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak perjudian, termasuk judi online. Namun, implementasi regulasi tersebut menghadapi berbagai tantangan, terutama karena perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat praktik judi online semakin sulit dikendalikan.

Politik hukum pidana memiliki peran sentral dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap judi online. Untuk menghadapi tantangan modern, diperlukan reformasi regulasi, harmonisasi undang-undang, peningkatan kapasitas aparat, dan sinergi antarlembaga. Penguatan politik hukum pidana akan membantu Indonesia dalam memberantas judi online secara lebih efektif, sehingga stabilitas sosial, ekonomi, dan moralitas masyarakat dapat terjaga. Dengan langkah-langkah konkret yang telah disebutkan, diharapkan praktik judi online dapat diminimalisir, dan masyarakat Indonesia dapat terbebas dari dampak negatif yang ditimbulkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, L. N. (2024). Judi online dalam perspektif maqashid syariah. *Journal of Islamic Business Management Studies*, 5(1), 1–21.
- Fauzi, I. (2024). Judi online sebagai problematika yang menggerogoti dimensi kehidupan bersarang dibalik kemajuan teknologi digital. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(5), 250–261.
- Felicia, E., Calista, & dkk. (2024). Tantangan dan peluang blockchain di era digital dalam bidang keamanan data dan transaksi digital. *Journal of Comprehensive Science*, 3(11), 5131–5145.
- Firmansyah. (2024). Kebijakan hukum pidana mengenai kejahatan judi online (cyber gambling) di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(4), 310–318.
- Hasan, Z., Apriano, I. D., & dkk. (2023). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. *Jurnal Multimedia Dehasen*, 2(3), 375–380.
- Laras, A., Salvabillah, N., & dkk. (2024). Analisis dampak judi online di Indonesia. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(2), 320–331.
- Manaf, P. K. (2024). Pengaturan tindak kejahatan judi online di internet dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(4), 301–309.
- Noorfadilasyah, M., & Karim, M. (2024). Dampak perjudian online terhadap kejahatan dan ketertiban umum (tinjauan hukum pidana dan strategi penegakan hukum). *Jurnal Renvoi: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 2(1), 12–25.

- Nurdiansyah, R., Mugni, M., & Lailiyah, M. R. (2024). Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 219–238.
- Rumbay, I. S., Tangkudung, F. X., & Antow, D. T. (2023). Tinjauan yuridis terhadap lemahnya penanganan tindak pidana judi online. *Lex Privatum*, 9(5), 1–13.